

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padamara, Januari 2026

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO, SE

NIP. 19740909 199803 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Padamara Tahun 2025-2029. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp **2.832.713.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **2.640.776.928,00** atau mencapai **93,22** %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Padamara dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 adalah 100% dari Target IKM sebesar **92,02** dengan realisasi sebesar **92,97** sedangkan untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padamara (**AKIP**) Indikator Nilai SAKIP Kecamatan disimpulkan bahwa masih perlu perbaikan pada unit kerja ,komitmen menejemen serta pengukuran kinerja dari target Nilai SAKIP **66,86** dapat terealisasi **68,51**



Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Padmara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Kelembagaan Kecamatan	4
D. Kepegawaian	9
BAB II PERENCANAAN	
A. Visi	12
B. Misi	12
C. Tujuan dan Sasaran	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Realisasi Indikator Kerja Utama	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	
	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT	Hlm 3
Tabel 1.2	:	Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara	Hlm 4
Tabel 1.3	:	Data Pegawai Kecamatan Pada,maru Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Ruang	Hlm 9
Tabel 2.1	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	Hlm 14
Tabel 2.2	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hlm 15
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Hlm 15
Tabel 3.1	:	Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Hlm 18
Tabel 3.2	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Hlm 18
Tabel 3.3	:	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Tahun 2025	Hlm 20
Tabel 3.4	:	Nilai IKM Kecamatan Padamara Tahun 2025	Hlm 23
Tabel 3.5	:	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan Tahun 2025	Hlm 27
Tabel 3.6	:	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Hlm 28
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan Tahun 2025	Hlm 31
Tabel 3.8	:	Nilai SAKIP Kecamatan Padamara Tahun 2025	Hlm 32
Tabel 3.9	:	Realisasi Anggaran tahun 2025	Hlm 39
Tabel 3.10	:	Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran	Hlm 40
Tabel 3.11	:	Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya	Hlm 41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Peta Wilayah Kecamatan Padamara	Hlm 3
Gambar 1.2	:	Struktur Organisasi Kecamatan Padamara	Hlm 5



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025 disusun mendasari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Purbalingga. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Padamara selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*Performance Results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Padamara diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2025-2029.
2. Mewujudkan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan OPD Pemerintah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.



3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Sebagai bahan evaluasi dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2025-2029.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PADAMARA

1. Letak Geografi

Kecamatan Padamara memiliki wilayah seluas 1727. Secara administratif Kecamatan Padamara terdiri dari 13 Desa, 1 kelurahan, 38 dusun, 60 RW dan 243 RT. Kecamatan Padamara secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jarak + 7 km dari ibukota Kabupaten.

Wilayah Kecamatan Padamara memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternative dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi ke wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Padamara sebagai berikut :

- o Utara : Kecamatan Kutasari
- o Timur : Kecamatan Purbalingga
- o Selatan : Kecamatan Kalimanah
- o Barat : Kabupaten Banyumas

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

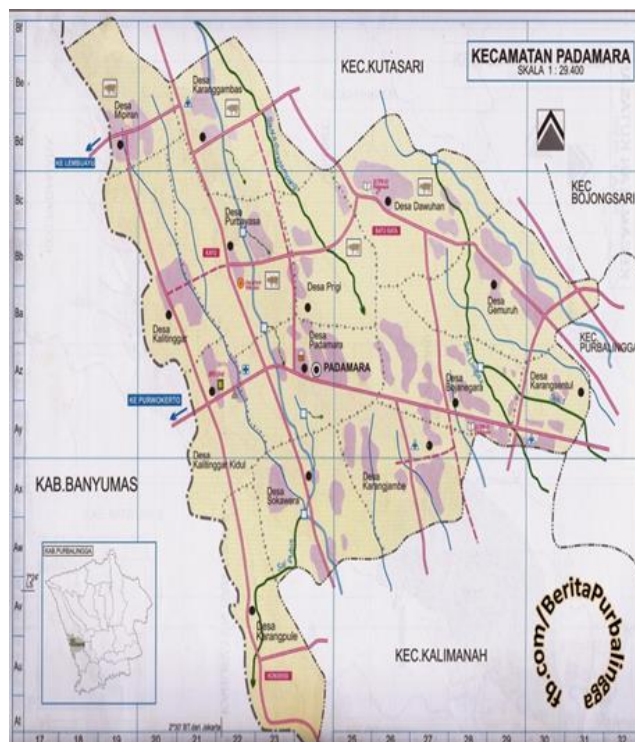


Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Desa

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	Karangsantul	58,10	-	3	15
2	Karangpule	97,32	2	2	9
3	Sokawera	149,11	3	6	16
4	Karangjambe	152,91	4	4	19
5	Bojanegara	115,60	3	5	37
6	Gemuruh	182,94	3	8	19
7	Dawuhan	164,16	5	5	20
8	Prigi	139,99	2	4	14
9	Padamara	141,61	3	3	19
10	Purbayasa	94,98	2	4	12
11	Kalitinggar	94,63	3	3	15
12	Mipiran	134,56	3	6	17
13	Karanggambas	120,75	3	5	22
14	Kalitinggar Kidul	80,34	2	2	9
	Jumlah	1727,00	38	60	243

Sumber : BPS, Kecamatan Padamara dalam angka tahun 2025

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Padamara





2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara pada tahun 2025 sebanyak **48.074** orang yang terdiri dari penduduk laki-laki **24.136** (50,21%) orang dan penduduk perempuan sebanyak **23.938** (49,79%) orang yang tersebar di 13 (tiga belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk Tahun 2025			
		Pria	Wanita	Jumlah Total	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Karangpule	1.380	1.415	2.795	5,87
2	Sokawera	755	834	1.589	3,34
3	Karangjambe	1.983	2.287	4.270	8,97
4	Bojanegara	1.309	1.509	2.818	5,92
5	Gemuruh	3.227	3.132	6.359	13,35
6	Dawuhan	2.310	2.375	4.685	9,84
7	Prigi	2.065	2.203	4.268	8,96
8	Padamara	1.575	1.604	3.179	6,68
9	Purbayasa	1.222	1.312	2.534	5,32
10	Kalitinggar	2.081	2.132	4.213	8,85
11	Mipiran	1.603	1.646	3.249	6,82
12	Karanggamas	1.293	1.479	2.772	5,82
13	Kalitinggar Kidul	944	963	1.907	4,00
14	Karangsantul	1.410	1.574	2.984	6,27
	JUMLAH	24,136	23,938	48,074	100

Sumber : BPS, Kecamatan Padamara Dalam Angka 2025

C. KELEMBAGAAN KECAMATAN

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

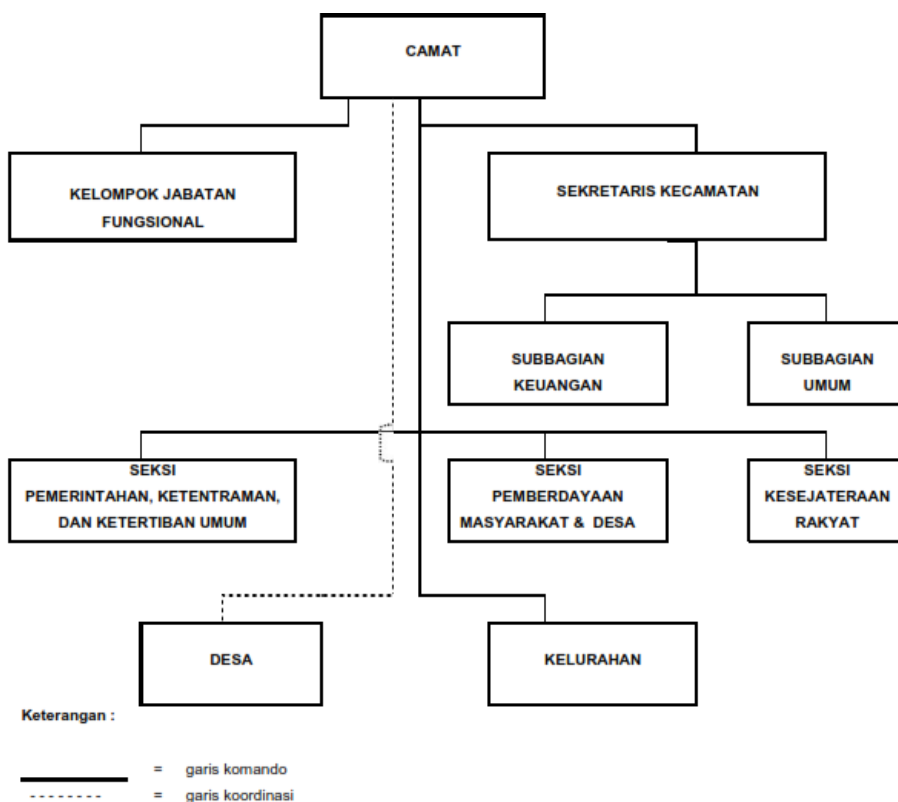
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga,



Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Padamara





2. Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan

1) Camat

Tugas dan fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:



- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi subbagian adalah :

a) Subbag Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja



dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

b) Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan



masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan, lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.
- 5) Seksi Kesejahteraan rakyat
Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana,



Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. KEPEGAWAIAN

Pada akhir tahun 2025 Kecamatan Padamara memiliki pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 ASN, 6 P3K Paruh Waktu, dan 1 orang tenaga Perseorangan. Keberadaan 14 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pegawai Kecamatan Padamara
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan
Ruang

NO	URAIAN		JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	L	5	47
		P	9	53
			14	100
2	Pendidikan	S-2	0	0,00
		D-IV/S-1	9	52,94
		D-III	0	0,00
		SLTA	4	35,29
		SLTP	0	0,00
		SD	1	5,88
			14	100
3	Golongan Ruang	IV	1	7,14
		III	7	50,00
		II	0	0
		I	0	0
		P3K Paruh Waktu	5	35,71
		Tenaga Perseorangan	1	7,14
			14	100

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Padamara 2025



Adapun data kepegawaian selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar PNS di kecamatan Padamara Tahun 2025

No	Nama Pegawai/ NIP	Jabatan/ Golongan	Diklatpi m	Pend	Tempat/ Tgl Lahir
1.	Tri Wibowo,S.E. NIP. 197409091998031004	Camat IV/a	Diklatpim III	S1	Purbalingga, 09-09-1974
2.	Evi Cahtani,S.STP NIP. 198810082010102001	Sekretaris Kecamatan III/d	Diklatpim IV	S1	Purbalingga, 08-10-1988
3.	Tri Puji Mulyani, S.Sos NIP. 197802172010012003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat III/c		S1	Purbalingga 17-02-1978
4.	Susanti, Sos NIP 197805202006042020	Kasi Kesra III/c		S 1	Banyumas, 20-05-1978
5.	Susi Handayani, SE NIP. 197502232000122001	Kasubag Umum dan kepegawaian III/d		S1	Purbalingga 23-02-1975
6.	Rusno,SH NIP. 197002092010011002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan III/b		S1	Purbalingga 09-02-1970
7.	Tuginem NIP. 196807272008012010	Pengadministr asi Umum III/a		SLTA	Semarang 27-07-1968
8.	Novi Nuryani NIP. 198311052009012006	Pengadministr asian Keuangan III/a		SLTA	Jakarta, 5-11-1983



Tabel 1.4
Daftar PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

No	Nama Lengkap	Pend . Tera khir	Pejabat Yang TTD SK	No. SK/Tgl SK	Jenis Pekerjaan
1	Adisti Candra Swandini, S.Pd	S1	Bupati Purbalingga	800.1.2.5/332.1/1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
2	Anggun Rokhmawati, S.Pd	S1	Bupati Purbalingga	800.1.2.5/332.1/1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
3	Laila Nur Hidayah	SMA	Bupati Purbalingga	800.1.2.5/332.1/1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
4	Narpun	SD	Bupati Purbalingga	800.1.2.5/332.1/1 Oktober 2025	Pengelola Umum Operasional
5	Roy Bamindha Prima, S.T	S1	Bupati Purbalingga	800.1.2.5/332.1/1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional

Tabel 1.5
Daftar Tenaga Perseorangan Tahun 2025

No	Nama Lengkap	Pend . Tera khir	Pejabat Yang TTD SK	No. SP/ Tgl SP	Jenis Pekerjaan
1	Panjer Wisnu Legowo	SMA	Camat Padamara	000.3.2/503; 30 Desember 2025	Operator Komputer

E. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang. Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran



pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Isu Strategis Kecamatan Padamara dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Isu Strategis Kecamatan Padamara

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Padamara	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Padamara	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Padamara			Isu Strategis Kecamatan Padamara
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- o Potensi Alam & Pertanian : padi, jagung, ketela, palawija, kelapa, dan tanaman perkebunan lain. - o Potensi Pariwisata & Budaya : Dataran rendah yang memiliki area hijau, dan sawah yang luas cocok untuk pengembangan wisata alam, agro wisata. - o Potensi pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal dan kerajinan. - o Potensi Ekonomi & UMKM : Pengolahan hasil pertanian (sale pisang, magleng, kriwil singkong)	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: - o Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan - o Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum - o Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa - o Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kecamatan Padamara untuk tahun 2025 menampilkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai tolok ukur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **"AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLOBORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA"**.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Bekelanjutan
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Unggulkan Kualitas SDM



Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM *eksisting* saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi, investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat penganggaran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan



infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

c. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik, sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.



d. Misi 4 : Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Di samping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi ketiga yaitu "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik", dengan tujuan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik".

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Padamara sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Padamara 2025 - 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<i>TUJUAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka
<i>Sasaran 1</i> <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan</i>	
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka



INDIKATOR KINERJA	SATUAN
TUJUAN 2 <i>Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan</i>	
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka
Sasaran 1 <i>Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan</i>	
• Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kecamatan Padamara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut;

Jumlah anggaran pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **2.940.07.000,-** dipergunakan untuk melaksanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2.386.340.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 95.100.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 45.525.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 29.200.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.880.000,00
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karangsentul dengan Anggaran sebesar Rp. 356.032.000,00

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Tabel dan pada lampiran Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Padamara.



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	90
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	90
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	35
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 000.8/110 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padamara Tahun 2025 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :



Jumlah anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **2.832.713.000,00** dipergunakan untuk melaksanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2.305.376.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp.57.729.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 41.549.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 24.200.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karangsantul dengan Anggaran sebesar Rp. 377.859.000,00

Untuk lebih jelas dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut pada Tabel dan pada lampiran Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Padamara :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92,02
		Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,72
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	68,50



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Padamara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padamara 2025 – 2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi atas tindak lanjut perbaikan kinerja Kecamatan Padamara yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana strategi perbaikan kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2024. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2025, Kecamatan Padamara melakukan perbaikan pelayanan salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan agar memahami standar pelayanan dan SOP pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Padamara sehingga dapat memastikan bahwa persyaratan sistem ,mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan dipahami oleh pengguna layanan.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan jajaran Perangkat Dinas Teknis yang membidangi di tingkat kabupaten antara lain dengan Inspektorat, DINPERMASDES, BAKEUDA maupun Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan kinerja IKU yang menjadi target kinerja Pemerintah Kecamatan.
3. Memperkuat komitmen jajaran penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kecamatan Padamara untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Melakukan perbaikan atas reviu Inspektorat Daerah terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.



Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kecamatan Padamara.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025
(Sebelum Perubahan)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	92,97	101,88%
• Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	92,97	101,88%
• Nilai Kematangan	Nilai	34	55	161,76%
• Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66,86	68,51	102,46%

Adapun setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025
(Setelah perubahan)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92,02	92,97	101,03%
• Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Padamara	Angka	3,72	4,04	108,60%
• Nilai SAKIP Kecamatan Padamara	Angka	68,50	68,51	100,01%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara. Predikat nilai capaian kinerja di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91%≤100%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤75%	Sedang
4.	51%≤65%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Padamara pada tahun 2025 sebelum perubahan adalah sebagai berikut :



TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Hasil evaluasi pada tujuan strategis **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan"** dan sasaran strategis **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik"** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 92,02 mendapatkan nilai 92,97 atau capaian kinerja sebesar 101,03% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,2	88,72	89,07	92,02	92,97	101,03	92,02

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Tabel diatas tentang Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Tahun 2025, dapat di simpulkan bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 92,02, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 92,97. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,03%, yang berarti melampaui target sebesar 0,95 poin. Capaian ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada tahun 2025 dinyatakan berhasil.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan telah berjalan efektif, baik dari sisi ketepatan waktu pelayanan, kejelasan prosedur, sikap petugas, maupun sarana prasarana pendukung. Konsistensi peningkatan nilai IKM dari tahun sebelumnya juga mengindikasikan adanya komitmen berkelanjutan dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Meskipun target telah terlampaui, tetap diperlukan evaluasi berkala untuk menjaga stabilitas kualitas pelayanan serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.



Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima. Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dilaksanakan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan jumlah indikator SKM meliputi 9 (sembilan) unsur yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri di Kecamatan Padamara dengan mengisi aplikasi menggunakan kode QR aplikasi **ALPUKAT** yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dan dipasang pada ruang Pelayanan Kecamatan Padamara. Pelaksana SKM adalah pengguna layanan yang mengunjungi unit pelayanan Kecamatan Padamara dan melakukan penilaian SKM pada aplikasi tersebut.

Pelaksanaan survey berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan periode penilaian SKM semester 1 dan 2. Tercatat sebanyak 214 responden pada semester 1 dan 162 pada semester 2. Survei kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) jenis layanan yang telah tertuang pada Standar Pelayanan Publik Kecamatan Padamara. Selanjutnya rincian nilai IKM Kecamatan Padamara sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Nilai IKM Kecamatan Padamara Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
1	Persyaratan	3,69	92,25	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,64	91,00	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,53	88,25	A	Sangat Baik
4	Biaya	3,97	99,25	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,59	89,75	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,66	91,50	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,70	92,50	A	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,96	99,00	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,69	92,25	A	Sangat Baik
JUMLAH		33,43	835,75	A	Sangat Baik
NILAI IKM		92,97	92,97	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 162					

Sumber : Laporan IKM Kecamatan Padamara Semester 2 Th

Berdasarkan hasil analisis tabel Nilai IKM tersebut diperoleh gambaran bahwa setiap unsur SKM atas kinerja unit pelayanan Kecamatan Padamara telah memperoleh predikat mutu pelayanan "A" dengan kinerja "Sangat Baik". Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Pemerintah kecamatan Padamara yang ada sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.



Selanjutnya berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditetapkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, maka diprioritaskan perbaikan kualitas layanan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Unsur Pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 99,25; kedua adalah dari unsur penanganan Pengaduan saran dan masukan dengan nilai 99,00 dan yang ketiga adalah unsur perilaku pelaksanaan dengan nilai 92,50.
2. Unsur Pelayanan dengan nilai terendah yaitu urutan pertama adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 88,25; kedua adalah dari unsur produk spesifikasi dan jenis layanan dengan nilai 89,75 dan yang ketiga adalah unsur Prosedur dengan nilai 91,00.

Dari hasil analisis tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Kecamatan Padamara selaku unit pelayanan akan memfokuskan perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah meliputi waktu pelayanan, Produk spesifikasi dan jenis layanan dan unsur prosedur.

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,03% menunjukkan bahwa Kecamatan Padamara telah optimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Padamara tahun 2025 antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi petugas pelayanan dilakukan secara berjenjang
- b. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- c. SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d. Adanya sumber dana untuk mendukung tugas pelayanan
- e. Adanya semangat dari petugas dalam melayani masyarakat
- f. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Adanya kerja sama yang baik antar pegawai.

1. Hambatan/kendala

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Keterbatasan Anggaran.
- b. SDM yang kurang memadai
- c. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai



2. Solusi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Padamara pada tahun – tahun berikutnya maka diperlukan solusi/upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang terhadap petugas
- b. Rapat bulanan bersama pejabat setruktural dalam rangka meningkatkan pelayanan
- c. Menyediakan bahan survey yang mudah di jangkao oleh masyarakat penerima layanan.
- d. Mengolah hasil survey yang dilakukan oleh penerima layanan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3. Faktor pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
- c. Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TUJUAN 2 :

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan "dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 55 dari target yang ditetapkan sebesar 34. Sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 161,7 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	33	34	34	55	161,7	-

a. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan pada Tahun 2025 sebesar 55, melampaui target dari yang ditetapkan sebesar 34 dengan tingkat capaian 161,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Padamara berada pada Tingkat 5 (Terpadu). Keberhasilan Capaian ini menunjukkan bahwa OPD Kecamatan Padamara :

- o Tata kelola organisasi telah berjalan efektif, dengan proses yang terdokumentasi dan terstandarisasi;
- o Sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja telah terintegrasi dengan baik;
- o Pemanfaatan teknologi informasi mendukung efisiensi dan transparansi layanan;
- o Indikator kinerja telah tersusun jelas, terukur dan selaras dengan tujuan strategis kecamatan;
- o Sumber daya manusia memiliki kompetensi dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 34, maka terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya penguatan manajemen kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.



Selanjutnya hasil perhitungan Tingkat Kematangan OPD Kecamatan Padamara pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	5	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	5	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	5	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (5
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	5	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	5	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	5	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	5	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	5	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	5	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Rekapitulasi Nilai KOD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.



b. Hambatan

Meskipun sudah berada pada tingkat kematangan OPD yang optimal, masih terdapat beberapa hambatan/kendala yaitu :

- Keterbatasan jumlah dan beban kerja SDM
- Perubahan regulasi yang dinamis
- Belum meratanya pemahaman manajemen kinerja
- Keterbatasan sarana dan prasarana IT
- Koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.

c. Solusi

Selanjutnya dalam menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan upaya – upaya strategis untuk pencapaian kinerja yang akan datang sebagai berikut :

- Optimalisasi pembagian tugas dan peningkatan kapasitas SDM
- Penyesuaian dokumen perencanaan secara adaptif
- Penguatan monitoring dan evaluasi berkala
- Peningkatan sarana prasarana teknologi
- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor

d. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung upaya pencapaian kinerja Kematangan OPD yaitu :

- Komitmen pimpinan dan seluruh perangkat Kecamatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- Tersedianya dokumen perencanaan, SOP, dan indikator kinerja yang jelas dan terukur
- Budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi hasil
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan manajemen kinerja
- Pelaksanaan evaluasi kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



**SASARAN 1 :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan "dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 adalah 68,51 atau dari target yang ditetapkan yaitu 68,50. Sehingga Capaian sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	57,91	65,26	66,86	68,50	68,51	100	68,51

1. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian nilai SAKIP Kecamatan Padamara sudah mencapai target dengan nilai 68,51 dari target yang ditetapkan sebesar 68,50 atau nilai capaian sebesar 100 %.

Namun capaian nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 68,51 ada peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya tercatat sebesar 66,86.

Secara umum capaian kinerja SAKIP Kecamatan Padamara sudah Baik Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 68,10.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor : 700.1.2/114/2025.R tanggal 30 Juni 2025, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 68,51 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut ;

**Tabel 3.8
Nilai SAKIP Kecamatan Padamara Tahun 2025**

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,00
Pengukuran Kinerja	30	21,00
Pelaporan Kinerja	15	10,50
Evaluasi Internal	25	16,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE Inspektorat Tahun 2025



Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025

Dari hasil penilaian tersebut dapat digambarkan analisis skor per komponen Nilai SAKIP Kecamatan Padamara tahun 2025 sebagai berikut :

Komponen	Skor Real / Maksimal	Efektivitas (%)	Status
Perencanaan Kinerja	21 / 30	70%	Cukup Baik
Pengukuran Kinerja	21 / 30	70 %	Cukup Baik
Pelaporan Kinerja	10,5 / 15	70%	Cukup Baik
Evaluasi Internal	16,00/ 25	64%	Perlu Perhatian

Berdasarkan tabel di atas maka komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal masih perlu perhatian dan bisa menjadi fokus perbaikan capaian Nilai SAKIP tahun berikutnya. Secara rinci hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 sudah diunggah dan dipublikasikan tepat waktu pada esr.menpan.go.id.
- Beberapa dokumen perencanaan belum diunggah di website Kecamatan Padamara
<https://kecamatanPadamara.purbalinggakab.go.id>
- Sebagian dokumen perencanaan belum diformalkan dengan sempurna yaitu ;
 - RKA Tahun 2025 (sebagian sudah ditandatangani tetapi belum diberi tanggal:
 - Renstra Kecamatan Padamara 2021 – 2026 belum ditandatangani Camat.
- Terdapat ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan yaitu ;
 - Dokumen perencanaan tahunan yaitu sebagian Sub Kegiatan tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon IV, RKA dan DPA
 - Target Kinerja pada renja 2025 berbeda dengan target pada Perjanjian Kinerja serta target pada Renja berbeda dengan target pada perjanjian Kinerja
 - Dokumen perencanaan yaitu sebagian sub Kegiatan tidak tercantum dalam cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja contohnya Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Dokumen perencanaan yaitu sub kegiatan fasilitasi pemilihan kepala desa pada cascading belum dicantumkan indikator kerjanya.



- e) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja yaitu :
- Belum terbentuk ultimate outcome yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja di mana IPP berada di bawah indikator meningkatnya kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP
 - Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF tersusunnya dokumen evaluasi kinerja
 - Belum terbangun kerangka berpikir logis (logical framework) pada pohon kinerja, contohnya :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja

Logika Jika-maka

Jika	Maka	catatan
Dokumen Perencanaan tersusun tepat waktu	Tersedianya laporan capaian kinerja	Tidak relevan dan tidak logis dikarenakan laporan capaian kinerja tidak hanya terdiri dari dokumen perencanaan tapi perlu didukung data pengukuran kinerjanya

- f) Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum di jadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja Kecamatan Padamar telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang atas aktivitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan aplikasi E-Kinerja namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:



1. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai target kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja salah satu buktinya adalah 1 (satu) target kinerja tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah
2. Aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia pada <https://e-sakip.purbalingga.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.
3. Pengukuran kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 belum diunggah pada website Kecamatan Padamara
4. Belum dilakukan presentasi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oleh Perbub tentang TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presentasi pegawai.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

1. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Hal ini ditandai dengan belum ada inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai dan dalam rangka meningkatkan kinerja.
2. Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja belum dilaksanakan, sehingga informasi dalam dokumentasinya belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Padamara telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya belum dilaksanakan secara memadai, hal tersebut dapat dilihat masih terdapat pegawai yang belum mengisi E-Kinerja pada 3 bulan pertama di tahun 2025;
2. SAKIP belum menjadi perhatian pokok bagi seluruh pegawai Kecamatan Padamara.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian nilai SAKIP Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, yaitu :

- a. kurangnya komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*);
- b. pengukuran kinerja belum optimal dilaksanakan, meskipun realisasi tercapai, namun bukti dukung (seperti notulensi rapat dialog kinerja, analisis efisiensi anggaran, atau laporan tindak lanjut) kurang mendalam.
- c. rekomendasi LHE SAKIP tahun sebelumnya belum optimal ditindaklanjuti;



- d. Laporan kinerja belum menguraikan secara mendalam proses perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja;
- e. Reward and Punishment atas capaian kinerja belum dilaksanakan.

Selanjutnya guna perbaikan implementasi SAKIP di tahun – tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Padamara adalah :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan;
- b. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan dan memastikan agar seluruh dokumen perencanaan terunggah pada website Kecamatan Padamara;
- c. Memperbaiki/menyelaraskan dokumen – dokumen perencanaan tahun 2025 dan pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- d. menyusun pohon kinerja sesuai ketentuan Permenpan dan RB Nomor 89 tahun 2021
- e. memperbaiki indikator pada PKPK Triwulan I Tahun 2025 agar selaras dengan indikator pada Rencana Aksi tahun 2025 dan pada masa yang akan datang dalam penyusunan PKPK memperhatikan rencana aksi yang telah disusun.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- Menjadikan pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- Menggunakan presensi pegawai dan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian TPP sebagai wujud reward dan punishment;
- Mendukung penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia; <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id>;
- Mengunggah hasil pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan(PKPK) Tahun 2025 pada webiste Kecamatan Padamara.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- Menjadikann informasi LKJIP Kecamatan Padamara Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya untuk lebih baik dari berbagai aspek.
- Memanfaatkan Laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya terutama dalam penyusunan target – target kinerja periode berikutnya;



- Meningkatkan kualitas informasi pada dokumen pembahasan penyusunan laporan kinerja dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai dan perhatian pimpinan.
 - Mendorong perubahan budaya kerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terutama seluruh informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk menccapai target target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Evaluasi kinerja pegawai Kecamatan Padamara bisa lebih tertib untuk tahun berikutnya;
 - b. Menjadikan SAKIP sebagai perhatian pokok bagi pegawai Kecamatan Padamara dengan melakukan :
 - Sosialisasi yang dibuktikan dengan notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi;
 - Rapat evaluasi akuntabilitas kinerja setiap triwulan dibuktikan dengan notulensi rapat dengan isi notulensi yang berkesinambungan dari triwulan ke triwulan
 - c. Menyelesaikan rekomendasi pada evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Faktor keberhasilan/kegagalan atas capaian SAKIP:

1. Keberhasilan Capaian SAKIP sebagai berikut :
- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten;
 - b. Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK) selaras dengan indikator kinerja dan penganggaran;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan serta ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata;
 - d. Ketersediaan data dukung yang lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik;
 - e. Adanya koordinasi dan pendampingan dari perangkat daerah teknis terkait implementasi SAKIP;
 - f. Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.
2. Kegagalan Capaian SAKIP sebagai berikut :
- a. Belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap konsep dan implementasi SAKIP;
 - b. Indikator kinerja belum sepenuhnya terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran strategis;
 - c. Monitoring dan evaluasi belum berjalan konsisten atau belum ditindaklanjuti secara maksimal;
 - d. Keterbatasan SDM dan beban kerja yang tinggi sehingga fokus pada administrasi SAKIP kurang maksimal;
 - e. Koordinasi lintas bidang/perangkat daerah belum efektif;
 - f. Data dukung belum tertata dan terdokumentasi secara sistematis.



2. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu ;
 - a. Belum optimalnya pendampingan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Implementasi SAKIP;
 - b. Komitmen jajaran untuk mendukung implementasi SAKIP;
 - c. Sistem informasi yang digunakan untuk mendukung implementasi SAKIP belum terintegrasi, sehingga menyebabkan masalah validitas dan akurasi data, lemahnya monitoring *Real-Time*, rendahnya efisiensi pelaporan dan sulit menganalisis *Cost per Outcome*;
 - d. SDM pengelola SAKIP yang terbatas.

3. Solusi

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Kecamatan Padamara untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

- a. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memberikan atensi lebih dalam rangka penguatan kapasitas pengelola SAKIP OPD ;
- b. Mendorong komitmen seluruh pegawai untuk berperan aktif pada peningkatan implementasi SAKIP baik pada tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi kinerja.
- c. Melaksanakan dialog kinerja antara Pimpinan OPD dengan seluruh jajaran secara berkala untuk memastikan bahwa target kinerja tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi kinerja, serta penggunaan anggaran selaras dengan capaian target
- d. Mengoptimalkan Tim internal Kecamatan untuk melakukan review mandiri setiap triwulan.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan SAKIP Tahun 2025.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025.
- g. Memastikan bahwa Laporan kinerja menuangkan laporan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal dengan mencantumkan secara eksplisit perbaikan apa yang dilakukan setelah melihat hasil capaian kinerja yang rendah.

4. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Implementasi SAKIP adalah :

- b) Komitmen pimpinan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP OPD.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan" yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Adapun untuk Tahun 2025 juga dilaksanakan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mendasarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 serta perubahan indikator kinerja utama berdasarkan RPJMD



Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 setelah perubahan sebagai berikut :

TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis **"Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan"** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 92,02 mendapatkan nilai 92,97 atau capaian kinerja sebesar 101,03% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
di Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,2	88,72	89,07	92,02	92,97	101,03	92,02

1. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada Tahun 2025 mencapai 92,07 melampaui target yang ditetapkan sebesar 92,02 dengan capaian 101,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKM mengalami peningkatan dari 89,07 pada Tahun 2024 menjadi 92,97 pada Tahun 2025, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dilaksanakan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14



Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan jumlah indikator SKM meliputi 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif

Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, Pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri di Kecamatan Padamara dengan mengisi aplikasi menggunakan kode QR aplikasi **ALPUKAT** yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dan dipasang pada ruang Pelayanan Kecamatan Padamara. Pelaksana SKM adalah pengguna



layanan yang mengunjungi unit pelayanan Kecamatan Padamara dan melakukan penilaian SKM pada aplikasi tersebut;

Selanjutnya rincian nilai IKM Kecamatan Padamara sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Nilai IKM Kecamatan Padamara
Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
1	Persyaratan	3,69	92,25	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,64	91,00	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,53	88,25	A	Sangat Baik
4	Biaya	3,97	99,25	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,59	89,75	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,66	91,50	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,70	92,50	A	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,96	99,00	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,69	92,25	A	Sangat Baik
JUMLAH		33,43	835,75	A	Sangat Baik
NILAI IKM		92,97	92,97	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 162					

Sumber : Laporan IKM Kecamatan Padamara Semester 2 Th

Berdasarkan hasil analisis tabel Nilai IKM tersebut diperoleh informasi bahwa setiap unsur SKM atas kinerja unit pelayanan Kecamatan Padamara telah memperoleh predikat mutu pelayanan "A" dengan kinerja "Sangat Baik". Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Pemerintah kecamatan Padamara yang ada sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Selanjutnya berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditetapkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, maka diprioritaskan perbaikan kualitas layanan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Unsur Pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 99,25; kedua adalah dari unsur penanganan Pengaduan saran dan masuakan dengan nilai 99,00 dan yang ketiga adalah unsur perilaku pelaksanaan dengan nilai 92,50.



2. Unsur Pelayanan dengan nilai terendah yaitu urutan pertama adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 88,25; kedua adalah dari unsur produk spesifikasi dan jenis layanan dengan nilai 89,75 dan yang ketiga adalah unsur Prosedur dengan nilai 91,00.

Dari hasil analisis tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang, Kecamatan Padamara selaku unit pelayanan akan memfokuskan perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah meliputi sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan kompetensi pelaksana pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,03% menunjukkan bahwa Kecamatan Padamara telah optimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Padamara tahun 2025 antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi petugas pelayanan dilakukan secara berjenjang
- b. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- c. SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d. Adanya sumber dana untuk mendukung tugas pelayanan
- e. Adanya semangat dari petugas dalam melayani masyarakat
- f. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Adanya kerja sama yang baik antar pegawai.

2. Hambatan/kendala

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Keterbatasan Anggaran.
- b. SDM yang kurang memadai
- c. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai

3. Solusi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Padamara pada tahun – tahun berikutnya maka diperlukan solusi/upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang terhadap petugas
- Rapat bulanan bersama pejabat setruktural dalam rangka meningkatkan Pelayanan
- Menyediakan bahan survey yang mudah di jangkao oleh masyarakat penerima layanan.
- Mengolah hasil survey yang dilakukan oleh penerima layanan secara berjenjang dan berkelanjutan.



4. Faktor pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- Komitmen pimpinan dan aparaturnya kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
- Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan" yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Padamara pada tahun 2025 adalah 4,04 atau dari target yang ditetapkan yaitu 3,72 Sehingga Capaian sebesar 108,6 % dengan kategori Sangat Tinggi, Capaian indikator nilai IPP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Padamara	Angka	NA	NA	NA	3,72	4,044	108,6%	3,72



1. Analisis keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi tahun 2025 sebesar 4,04 melampaui target yang ditetapkan yaitu 3,72. Persentase capaian mencapai 108,6 % artinya terdapat kelebihan capaian sekitar 8,6 % di atas target. Dengan capaian di atas 100%, indikator ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi, menunjukkan:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Kepuasan masyarakat yang kemungkinan meningkat.
- c. Efektivitas kebijakan dan program pelayanan kecamatan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dapat dirinci hasil penilaian IPP Kecamatan Padamara terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

A. Kebijakan Pelayanan meliputi :

1) Standar Pelayanan

Dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Padamara telah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev serta telah dipublikasikan.

2) Maklumat pelayanan

3) Survei Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Padamara telah melaksanakan SKM secara berkala dan dipublikasikan kepada Masyarakat.

B. Profesionalisme :

Untuk mendukung kinerja pelayanan publik, profesionalisme SDM petugas layanan menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Selanjutnya dalam rangka menjaga kualitas layanan, beberapa hal yang telah dilaksanakan Kecamatan Padamara untuk menjamin profesionalisme SDM petugas layanan yaitu :

1) Kompetensi SDM dan penjadwalan petugas:

2) Adanya aturan Kode Etik dan Kode Perilaku:

3) Tersedia mekanisme motivasi kerja untuk menjaga dan meningkatkan semangat kerja petugas, seperti pemberian penghargaan (*reward*) atau program kesejahteraan lainnya.

4) Penerapan nilai-nilai budaya pelayanan (seperti keramahan dan kesigapan) oleh seluruh petugas di unit layanan.

C. Sarana dan Prasarana :

Untuk sarana prasarana pendukung layanan yang sudah disediakan oleh Kecamatan Padamara antara lain tempat parkir, ruang tunggu, sarana toilet, sarpras untuk pengguna layanan kelompok rentan, sarana penunjang lainnya dan ruang front office.



D. Sistem Informasi Pelayanan Publik :

Standar Pelayanan Kecamatan Padamara telah terinput di Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan seperti laporan aduan, SKM Online).

E. Konsultasi dan Pengaduan :

Untuk pengelolaan konsultasi dan pengaduan, Kecamatan Padamara telah menyediakan sarana dan prasarana pengaduan seperti ruang khusus konsultasi/pengaduan, terpublikasi SOP Pengaduan, dan petugas khusus penanganan pengaduan. Selain itu, untuk pengaduan online juga sudah tersedia aplikasi Lapor Masbup yang terintegrasi dengan admin OPD serta Lapor SPAN.

F. Inovasi Pelayanan Publik :

Inovasi pelayanan publik Kecamatan Padamara yang sangat mendukung pelayanan publik Adalah ADIPATI yaitu Aksesibilitas Disabilitas Terhadap Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan. Inovasi ini merupakan salah satu program pelayanan publik di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan melakukan jemput bola layanan kepada disabilitas oleh TKSK dan petugas kecamatan.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan Indeks pelayanan publik Kecamatan Padamara tahun 2025 pada kategori Sangat Baik antara lain :

- a) Bahwa seluruh jajaran Kecamatan Padamara berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, salah satunya dengan mengupayakan pemenuhan atas tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan.
- b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi aktif dengan Perangkat Dinas teknis yang mengampu pendampingan pelayanan publik, sehingga memaksimalkan pemenuhan atas indikator pelayanan publik yang dibutuhkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- c) Memastikan bahwa Masyarakat pengguna layanan mendapatkan kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan, termasuk layanan aduan, konsultasi dan survei kepuasan masyarakat yang senantiasa dievaluasi tindak lanjutnya.
- d) Peningkatan kompetensi petugas layanan serta monitorin dan evaluasi kinerja pelayannya dilakukan secara berkala.

2. Hambatan/kendala

- a. Masih belum optimalnya penyediaan Sarana Prasarana Khusus Kelompok Rentan:
- b. Inovasi Pelayanan Publik belum mendapatkan prestasi/pengakuan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten.



- c. Sebagian sistem informasi pelayanan sudah tersedia dan terintegrasi, tapi masih perlu didukung integrasi layanan sampai Tingkat desa.

3. Solusi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Padamara pada tahun – tahun berikutnya maka diperlukan solusi/upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya;
- b. mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasarana pelayanan khususnya modernisasi fasilitas disabilitas seperti sarana bagi kelompok rentan seperti guiding block (jalur pemandu), kursi roda yang lebih layak, area bermain anak yang lebih aman, dan ruang laktasi yang privat. apabila belum memungkinkan penambahan anggaran maka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- c. mengupayakan peningkatan kapasitas SDM aparatur pelaksana layanan utamanya Pelatihan Pelayanan Prima (*Service Excellence*) secara rutin bagi petugas front office terkait etika berkomunikasi, terutama dalam menangani komplain secara persuasif.
- d. konsistensi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi;
- e. mengembangkan inovasi layanan yaitu digitalisasi mandiri dengan menciptakan aplikasi atau fitur layanan yang memungkinkan warga mengurus administrasi tanpa harus datang ke kantor (pangkas birokrasi).
- f. mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

4. Faktor pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
- c. Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait.
- d. Ketersediaan infrastruktur IT dan pengelolaan media sosial yang aktif menjadi modal besar untuk transformasi digital penuh.
- e. Penerapan budaya pelayanan yang sudah dilakukan secara konsisten oleh pegawai.



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan" yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan" dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 adalah 68,51 atau dari target yang ditetapkan yaitu 68,50. Sehingga Capaian sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7

**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	57,91	65,26	66,86	68,50	68,51	100	68,51

1. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian nilai SAKIP Kecamatan Padamara sudah mencapai target dengan nilai 68,51 dari target yang ditetapkan sebesar 68,50 atau nilai capaian sebesar 100 %.

Namun capaian nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 68,51 ada peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya tercatat sebesar 66,86.

Secara umum capaian kinerja SAKIP Kecamatan Padamara sudah Baik Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 68,10.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor : 700.1.2/114/2025.R tanggal 30 Juni 2025, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 68,51 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut ;

**Tabel 3.8****Nilai SAKIP Kecamatan Padamara Tahun 2025**

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,00
Pengukuran Kinerja	30	21,00
Pelaporan Kinerja	15	10,50
Evaluasi Internal	25	16,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : LHE Inspektorat Tahun 2025

Dari hasil penilaian tersebut dapat digambarkan analisis skor per komponen Nilai SAKIP Kecamatan Padamara tahun 2025 sebagai berikut :

Komponen	Skor Real / Maksimal	Efektivitas (%)	Status
Perencanaan Kinerja	21 / 30	70%	Cukup Baik
Pengukuran Kinerja	21 / 30	70 %	Cukup Baik
Pelaporan Kinerja	10,5 / 15	70%	Cukup Baik
Evaluasi Internal	16,00/ 25	64%	Perlu Perhatian

Berdasarkan tabel di atas maka komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal masih perlu perhatian dan bisa menjadi fokus perbaikan capaian Nilai SAKIP tahun berikutnya. Secara rinci hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 sudah diunggah dan dipublikasikan tepat waktu pada esr.menpan.go.id.
- 2) Beberapa dokumen perencanaan belum diunggah di website Kecamatan Padamara
<https://kecamatanPadamara.purbalinggakab.go.id>
- 3) Sebagian dokumen perencanaan belum diformalkan dengan sempurna yaitu ;
 - RKA Tahun 2025 (sebagian sudah ditandatangani tetapi belum diberi tanggal:
 - Renstra Kecamatan Padamara 2021 – 2026 belum ditandatangani Camat.



- 4) Terdapat ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan yaitu ;
- Dokumen perencanaan tahunan yaitu sebagian Sub Kegiatan tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon IV, RKA dan DPA
 - Target Kinerja pada renja 2025 berbeda dengan target pada Perjanjian Kinerja serta target pada Renja berbeda dengan target pada perjanjian Kinerja
 - Dokumen perencanaan yaitu sebagian sub Kegiatan tidak tercantum dalam cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja contohnya Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Dokumen perencanaan yaitu sub kegiatan fasilitasi pemilihan kepala desa pada cascading belum dicantumkan indikator kinerjanya.
- 5) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja yaitu :
- Belum terbentuk ultimate outcome yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja di mana IPP berada di bawah indikator meningkatnya kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP
 - Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF tersusunnya dokumen evaluasi kinerja
 - Belum terbangun kerangka berpikir logis (logical framework) pada pohon kinerja, contohnya :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja

Logika Jika-maka

Jika	Maka	catatan
Dokumen Perencanaan tersusun tepat waktu	Tersedianya laporan capaian kinerja	Tidak relevan dan tidak logis dikarenakan laporan capaian kinerja tidak hanya terdiri dari dokumen perencanaan tapi perlu didukung data pengukuran kinerjanya



- 6) Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum di jadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya.

3. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja Kecamatan Padamar telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang atas aktivitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan aplikasi E-Kinerja namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai target kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja salah satu buktinya adalah 1 (satu) target kinerja tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah
- Aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia pada <https://e-sakip.purbalingga.go.id> belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.
- Pengukuran kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) Tahun 2025 belum diunggah pada website Kecamatan Padamara
- Belum dilakuka presentasi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oelh Perbub tentang TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presentasi pegawai.

4. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi. Hal ini ditandai dengan belum dengan belum ada inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai dan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja belum dilaksanakan, sehingga informasi dalam dokumentasinya belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.

5. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Padamara telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya belum dilaksanakan secara memadai, hal tersebut dapat dilihat masih terdapat pegawai yang belum mengisi E-Kinerja pada 3 bulan pertama di tahun 2025;
- SAKIP belum menjadi perhatian pokok bagi seluruh pegawai Kecamatan Padamara.



Berdasarkan hasil evaluasi capaian nilai SAKIP Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, yaitu :

- a. kurangnya komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*);
- b. pengukuran kinerja belum optimal dilaksanakan, meskipun realisasi tercapai, namun bukti dukung (seperti notulensi rapat dialog kinerja, analisis efisiensi anggaran, atau laporan tindak lanjut) kurang mendalam.
- c. rekomendai LHE SAKIP tahun sebelumnya belum optimal ditindaklanjuti;
- d. Laporan kinerja belum menguraikan secara mendalam proses perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja;
- e. Reward and Punishment atas capaian kinerja belum dilaksanakan.

Selanjutnya guna perbaikan implementasi SAKIP di tahun – tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Padamara adalah :

A. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memformalkan seluruh dokumen perencanaan;
- Menggunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan dan memastikan agar seluruh dokumen perencanaan terunggah pada website Kecamatan Padamara;
- Memperbaiki/menyelaraskan dokumen – dokumen perencanaan tahun 2025 dan pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- menyusun pohon kinerja sesuai ketentuan Permenpan dan RB Nomor 89 tahun 2021
- memperbaiki indikator pada PKPK Triwulan I Tahun 2025 agar selaras dengan indikator pada Rencana Aksi tahun 2025 dan pada masa yang akan datang dalam penyusunan PKPK memperhatikan rencana aksi yang telah disusun.

B. Komponen Pengukuran Kinerja

- Menjadikan pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah ditetapkan dapat tercapai;



Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025

- Menggunakan presensi pegawai dan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian TPP sebagai wujud reward dan punishment;
- Mendukung penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia; <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id>;
- Mengunggah hasil pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan(PKPK) Tahun 2025 pada webiste Kecamatan Padamara.

C. Komponen Pelaporan Kinerja

- Menjadikann informasi LKJIP Kecamatan Padamara Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya untuk lebih baik dari berbagai aspek.
- Memanfaatkan Laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya terutama dalam penyusunan target – target kinerja periode berikutnya;
- Meningkatkan kualitas informasi pada dokumen pembahsan penyusunan laporan kinerja dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai dan perhatian pimpinan.
- Mendorong perubahan budaya kerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terutama seluruh informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk menccapai target target kinerja yang telah ditetapkan.

D. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi kinerja pegawai Kecamatan Padamara bisa lebih tertib untuk tahun berikutnya;

- Menjadikan SAKIP sebagai perhatian pokok bagi pegawai Kecamatan Padamara dengan melakukan :
 - Sosialisasi yang dibuktikan dengan notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi;
 - Rapat evaluasi akuntabilitas kinerja setiap triwulan dibuktikan dengan notulensi rapat dengan isi notulensi yang berkesinambungan dari triwulan ke triwulan
- Menyelesaikan rekomendasi pada evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

6. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu ;

- Belum optimalnya pendampingan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Implementasi SAKIP;
- Komitmen jajaran untuk mendukung implementasi SAKIP;
- Sistem informasi yang digunakan untuk mendukung implementasi SAKIP belum terintegrasi, sehingga menyebabkan masalah validitas dan akurasi data, lemahnya monitoring *Real-Time*, rendahnya efisiensi pelaporan dan sulit menganalisi *Cost per Outcome*;



- SDM pengelola SAKIP yang terbatas.

7. Solusi

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Kecamatan Padamara untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

- Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memberikan atensi lebih dalam rangka penguatan kapasitas pengelola SAKIP OPD ;
- Mendorong komitmen seluruh pegawai untuk berperan aktif pada peningkatan implementasi SAKIP baik pada tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi kinerja.
- Melaksanakan dialog kinerja antara Pimpinan OPD dengan seluruh jajaran secara berkala untuk memastikan bahwa target kinerja tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi kinerja, serta penggunaan anggaran selaras dengan capaian target.
- Mengoptimalkan Tim internal Kecamatan untuk melakukan revaluasi mandiri setiap triwulan.
- Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan SAKIP Tahun 2025.
- Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025.
- Memastikan bahwa Laporan kinerja menuangkan laporan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal dengan mencantumkan secara eksplisit perbaikan apa yang dilakukan setelah melihat hasil capaian kinerja yang rendah.

8. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Implementasi SAKIP adalah :

- Komitmen pimpinan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP OPD.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan" yaitu : "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padamara sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.305.376.000	2.156.322.748	93,53%
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9.380.000	2.220.000	23,67%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.998.377.000	1.867.374.940	93,44%
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.140.000	1.140.000	100%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	21.902.000	21.734.700	99%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	165.477.000	163.463.908	99%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	107.700.000	98.989.200	92%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.400.000	1.400.000	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.729.000	55.729.000	97%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	57.729.000	55.729.000	97%



Laporan Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025

No	Uraian	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.549.000	41.172.000	99%
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	41.549.000	41.172.000	99%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.200.000	24.200.000	100%
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	24.200.000	24.200.000	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.700.000	99%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	25.000.000	24.700.000	99%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000	1.000.000	100%
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	1.000.000	1.000.000	100%
	JUMLAH	2.832.713.000	2.640.776.928	93,22%



Tabel 3.15
Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,03%	171.749.500	84,36%	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>				
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	108,70%	171.749.500	84,36%	Efisien
<i>SASARAN 2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	100%	2.291.184.085	91,43%	Efisien



Tabel 3.16
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Setelah Perubahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Kepuasan Masyarakat	92,02	92,97	101,03	203.584.000	171.749.500	84,36%	1,66
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,72	4,044	108,70	203.584.000	171.749.500	84,36%	2,43
<i>SASARAN 2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	68,50	68,51	100	2.505.901.000	2.291.184.085	91,43%	8,57

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padamara dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,22% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebelum perubahan sebesar 115,94 %” atau dengan kategori **”Sangat Tinggi”** dan setelah perubahan sebesar 103,24% (**Sangat Tinggi**) yang dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 22,72% sebelum perubahan dan 10,02% setelah perubahan. Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
 Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 1,66%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Kecamatan Padamara dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain:
 - dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Kecamatan Padamara mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
 - memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang diteapkan;
 - mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.
- b. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan
 Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 7,03%, sehingga pencapaian tujuan 2 IKU Kecamatan dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Kecamatan Padamara berupaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim. Selanjutnya memastikan

bahwa penggunaan anggaran direalisasikan dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja program dan kegiatan melalui rapat pengendalian operasional kegiatan (RAKOR POK) internal secara berkala.

c. Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 8,57%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

Adapun setelah perubahan, perbedaan yang signifikan terdapat pada capaian kinerja sasaran sebagai berikut

1) Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.

Capaian kinerja tujuan ini sama dengan sebelum perubahan, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 1,66%.

2) Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 2,43%. Ini berarti Kecamatan Padamara mencapai target yang ditetapkan, karena capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 95 %.Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan karena secara administratif masih ada beberapa point penilaian pada IPP yang belum tersupport secara maksimal yaitu ketersediaan anggaran antara lain fasilitas sarana kelompok rentan yang belum lengkap. Selain itu juga penilaian inovasi yang masih membutuhkan dukungan untuk implementasi, keberlanjutan sampai dengan menjadi inovasi yang diakui secara nasional, provinsi atau kabupaten.

3) Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 8,57%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Padamara disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN PADAMARA

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Padamara tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 yang meliputi 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Indikator kinerja utama yang diukur pencapaiannya juga telah sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Secara umum kinerja Kecamatan Padamara dapat dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115,96 %, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk hasil capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 101,03% kriteria "Sangat Tinggi". Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:
 - a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 101,03% kriteria "Sangat Tinggi".

2. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dengan indikator kinerja "Nilai Kematangan Perangkat Daerah" sebesar 161,7% kriteria "Sangat Tinggi". Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan" dengan Indikator Kinerja "Nilai SAKIP Kecamatan" sebesar 100% kriteria "Sangat Tinggi".

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata persentase penggunaan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Adapun diperoleh hasil rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,22 % telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata-rata persentase sebesar 115,94% atau kategori "Sangat Tinggi". Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran maka terjadi efisiensi sebanyak 2,27%.

Selanjutnya mendasari perjanjian kinerja perubahan diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 101,03% kriteria "Sangat Tinggi".

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik Kecamatan" sebesar 108,70% kriteria "Sangat Tinggi".
- b. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan" dengan Indikator Kinerja "Nilai SAKIP Kecamatan" sebesar 100% kriteria "Sangat Tinggi".

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata persentase penggunaan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Adapun diperoleh hasil rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,22 % telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata-rata persentase sebesar 115,94% atau kategori "Sangat Tinggi". Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran maka terjadi efisiensi sebanyak 2,27%.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padamara pada tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis yaitu Sasaran Strategis "Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan" dikarenakan berdasarkan hasil analisis efisiensi sumber daya, untuk pencapaian sasaran strategis tersebut mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara umum adalah :

- a. Masih belum optimalnya penyediaan Sarana Prasarana Khusus Kelompok Rentan:
- b. Inovasi Pelayanan Publik belum mendapatkan prestasi/pengakuan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten.
- c. Sebagian sistem informasi pelayanan sudah tersedia dan terintegrasi, tapi masih perlu didukung integrasi layanan sampai tingkat desa.

C. LANGKAH - LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Padamara pada Tahun 2025 memfokuskan pada upaya peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian laporan kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2025 disusun sebagai bahan evaluasi perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Padamara di masa mendatang

CAMAT PADAMARA



TRI WIBOWO, SE

NIP. 19740909 199803 1 004